



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Samarinda perlu dibentuk alat-alat kelengkapan DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah, membahas dan memberikan persetujuan Anggaran Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka membantu pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, serta menetapkan agenda dan jadwal acara rapat DPRD perlu dibentuk Badan Musyawarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat FRAKSI GERINDRA DPRD Kota Samarinda Nomor : 214/F-GERINDRA/DPRD-SMD/X/2024, tanggal 30 September 2024, Perihal Pembentukan AKD;
 2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Samarinda Nomor : 03/FPG- DPRD/SMD/IX/2024, Tanggal 26 September 2024 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Samarinda Nomor: 05/F.PDI Perjuangan-IN/X/SMD/2024, Tanggal 1 Oktober 2024, Perihal Pembentukan AKD;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Samarinda Nomor:15-/FRK-NasDem/DPRD-SMD/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Samarinda Nomor: 302/FPKS/DPRD-SMD/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal Usulan Perubahan Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Samarinda Nomor : 019/F-PAN/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 7. Surat Fraksi Partai Demokrat Kota Samarinda Nomor : 65/DPD.PD/KALTIM/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Komposisi Fraksi & Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kota Samarinda;

8. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bergelora DPRD Kota Samarinda Nomor : 007/F-PKB/IX/2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Susunan kepengurusan dan anggota serta tugas Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 1 November 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : E5EF-2024-16-60-020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA MASA JABATAN TAHUN
2024-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA SERTA TUGAS
BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH

No	Nama	Jabatan
1.	H. Helmi Abdullah, SE., MM	Ketua
2.	Drs. Rusdi	Wakil Ketua
3.	Ahmad Vananzda, S.Sos	Wakil Ketua
4.	Celni Pita Sari, SH., MH	Wakil Ketua
5.	Ir. Agus Tri Sutanto, MT	Sekretaris Bukan Anggota
6.	Markaca	Anggota
7.	Riska Wahyuningsih, SE	Anggota
8.	Sinar Alam, SH	Anggota
9.	Moh Yusrul Hana	Anggota
10.	M. Novan Syahronny Pasie, A.Md	Anggota
11.	H. Muhammad Yusran, ST	Anggota
12.	Fahrudin, S.Hut., M.AP	Anggota
13.	Ronal Stephen Lonteng, S.P	Anggota
14.	Anhar SK, SH	Anggota
15.	H. Kamaruddin, ST	Anggota
16.	Hasan, SE	Anggota
17.	Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd	Anggota
18.	Ismail Latisi, S.Pd	Anggota
19.	Hj. Marlina	Anggota
20.	H. Viktor Yuan, SH., MH	Anggota
21.	Suparno, A.Md	Anggota
22.	Abdul Muis, S.M	Anggota
23.	Rusdi Dovianto, S.T., M.T	Anggota
24.	H. Muhammad Syahri	Anggota

B. TUGAS BADAN MUSYAWARAH

1. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
2. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
3. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
4. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
5. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
6. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
7. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 1 November 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : E5F0-2024-16-60-020